

**BUKTI PENGANTARAN SURAT TERCATAT DALAM TEORI DAN
PRAKTIK**

**(Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
secara Elektronik)**

Disusun Oleh :

Agus Lukmanul Hakim, A.Md.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah perubahan tata cara pemanggilan pihak Tergugat yang tidak mempunyai domisili elektronik atau telah dipanggil secara elektronik, namun tidak hadir, yaitu pemanggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat, hal ini tercantum dalam pasal 15 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

Tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam SK KMA tersebut panggilan melalui surat tercatat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Juru Sita/Juru Sita Pengganti mencetak relaas dari aplikasi SIPP;
- b. relaas panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti kepada tergugat melalui Surat Tercatat; dan
- c. panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman.

Penerapan surat tercatat sesuai dengan ketentuan Perma 7 tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tersebut langsung

diterapkan di Pengadilan Agama Kotabumi. Pada bulan Desember 2022, Ketua beserta Panitera mengajak para Jusrita mendiskusikan penerapan surat tercatat berdasar kedua ketentuan tersebut dan dapat diterapkan di Pengadilan Agama Kotabumi. Dalam diskusi tersebut dibahas tentang teknis pengiriman dan bentuk blanko relaas yang akan digunakan dalam pemanggilan surat tercatat.¹

Selain melakukan diskusi internal, untuk menerapkan Perma No. 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama Kotabumi memperbarui MOU dengan PT Pos Indonesia Cabang Kotabumi, MOU ini telah berjalan efektif sejak awal Januari 2023. PT Pos Indonesia Cabang Kotabumi menyambut dengan baik dan siap membantu apa saja yang dibutuhkan Pengadilan Agama Kotabumi untuk mempermudah dan mempercepat proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama Kotabumi.

Pengaturan tentang pengiriman surat tercatat selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2023 dan dalam lingkungan Peradilan Agama, dikeluarkan petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik tertuang di Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023.²

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, Badan Peradilan Agama juga memberikan bentuk blanko relaas yang akan digunakan dalam pemanggilan surat tercatat, namun blanko ini tidak dapat langsung diterapkan secara keseluruhan karena terdapat beberapa perbedaan pemahaman yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kotabumi dengan petunjuk pelaksanaan Badilag tersebut.

¹ Diskusi tersebut ditindaklanjuti dengan para Jusrita berinovasi membuat blanko relaas surat tercatat dan relaas bukti pengirimannya, blanko yang telah disepakati jusru diajukan ke Ketua Pengadilan Agama Kotabumi untuk dikoreksi dan ditetapkan dalam penerapannya

² SEMA Nomor 1 tahun 2023 diundangkan pada tanggal 5 Juli 2023, sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023 diundangkan tanggal 22 September 2023.

Selain kendala pada penerapan keseragaman blangko pengiriman surat, makalah ini juga mengupas beberapa masalah dalam pengiriman surat tercatat di Pengadilan Agama Kotabumi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik khususnya pemanggilan/pemberitahuan pihak Tergugat yang disampaikan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kotabumi?
2. Apa saja kendala pelaksanaan pengiriman surat tercatat sesuai Perma 7 tahun 2022 dan peraturan lainnya?

C. TUJUAN

1. Memahami implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi perkara di lingkungan peradilan agama secara elektronik khususnya pemanggilan/pemberitahuan pihak Tergugat yang disampaikan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Kotabumi.
2. Mengetahui saja kendala pelaksanaan pengiriman surat tercatat sesuai Perma 7 tahun 2022 dan peraturan lainnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. BUKTI PENGANTARAN SURAT TERCATAT

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 telah menyederhanakan pemanggilan bagi para pihak, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara elektronik melalui alamat domisili elektroniknya. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan atau pemberitahuan bagi pihak Tergugat disampaikan melalui surat tercatat. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kotabumi dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, sudah cukup berjalan dengan baik. Pelaksanaan surat tercatat telah dilakukan oleh jurusita jauh sebelum lahirnya Surat Keputusan 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023 pada Septemebr 2023.

Hasil telaah penulis terhadap juknis tersebut ditemukan bahwa pada bagian relaas surat tercatat, terdapat dua bentuk blanko relaas panggilan. Hal ini juga sama dengan yang telah dipraktikkan di Pengadilan Agama Kotabumi, yaitu: satu blanko surat tercatat ditujukan kepada Pihak Tergugat dan satu lagi blanko bukti pengantaran surat tercatat untuk kepentingan dalam proses persidangan.

Perbandingan Blanko pertama yaitu relaas panggilan kepada pihak Tergugat dapat dilihat pada blangko berikut ini:

1. Blangko relaas Tergugat berdasarkan SK 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023

ANAK LAMPIRAN 15
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023
TANGGAL : 26 September 2023

Relaas Panggilan Sidang Pertama Perkara Gugatan/Permohonan untuk Tergugat/Turut Tergugat/Termohon melalui Surat Tercatat.

RELAAS PANGGILAN

Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS...⁴

Saya⁵ sebagai Juru Sita/Juru Sita Pengganti⁶ pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah⁷ atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS...³ tanggal⁸ yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMANGGIL

.....⁹, NIK¹⁰ tempat/tanggal lahir¹¹, agama¹² pendidikan¹³ pekerjaan¹⁴ tempat tinggal/kediaman⁶ di¹⁵ Kelurahan/Desa⁶¹⁶ Kecamatan¹⁷ Kota/Kab⁶¹⁸, sebagai Tergugat/Turut Tergugat/Termohon⁶;

agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah⁷ pada:

Hari/tanggal :¹⁹
Pukul :²⁰
Tempat : Ruang Sidang PA/MS²¹
untuk pemeriksaan perkara²² Nomor .../Pdt.../20.../PA/MS...⁴ tanggal⁸, antara:

.....²³, sebagai Penggugat/Permohon⁶;

Melawan

.....²⁴, sebagai Tergugat/Turut Tergugat/Termohon⁶;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat untuk selanjutnya disampaikan ke tempat tinggal/kediaman⁶ Tergugat/Turut Tergugat/Termohon⁶.

Berikut dilampirkan salinan surat gugatan/permohonan⁶ yang diajukan oleh pihak Penggugat dan surat gugatan/permohonan⁶ tersebut dapat dijawab secara tertulis dan diajukan sebelum sidang tersebut.

Oleh karena perkara diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, maka Tergugat/Turut Tergugat/Termohon⁶ berhak memilih untuk berperkara secara elektronik dengan menghubungi petugas meja *e-Court* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah⁷²⁵

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dengan mengingat sumpah jabatan.

Juru Sita/Juru Sita Pengganti⁶

.....⁵

2. Blanko relaas panggilan kepada pihak Tergugat yang telah diterapkan di PA Kotabumi

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Agus Lukmanul Hakim, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabumi atas perintah Ketua Majelis tersebut tanggal 04 Juli 2024;

MEMANGGIL

Nama : Andi Saputra bin Sugianto
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : Buruh
Alamat : RT 003 RW 002 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi pada:

Hari/Tanggal : **Senin / 15 Juli 2024**
Pukul : **09:59 WIB**
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kotabumi
Jalan *Letjend.H.Alamsyah RPN No.138 Telp.0724-24305 Fax.0724-24465 Kotabumi 34513*

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Supriyatun binti Hadi Rijo, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Saputra bin Sugianto, sebagai Tergugat;

Bersama surat ini, saya lampirkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang dapat dijawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada sidang yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita;



Agus Lukmanul Hakim, A.Md.

Kedua blangko tersebut pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan bisa dikatakan sama, relaas panggilan hanya ditandatangani oleh jurusita. Hanya saja blangko pada juknis tersebut lebih lengkap menyebutkan pengiriman melalui surat tercatat dan pemberitahuan bahwa Tergugat dapat beracara juga secara elektronik.

Sedangkan blangko bukti pengiriman surat tercatat sebagai berikut:

1. Blanko Bukti Pengantaran Surat Tercatat berdasarkan SK 1465/D/DJA/HK-05/SK/IX/2023

ANAK LAMPIRAN 49
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1465/DJA/HK-05/SK/IX/2023
TANGGAL : 26 September 2023

Bukti Pengantaran Surat Tercatat

BUKTI PENGANTARAN SURAT TERCATAT

Jenis Surat Tercatat : Panggilan Sidang/Dokumen Persidangan/Pembertahuan Putusan¹
 Nomor Perkara :²
 Batas Waktu Pengantaran :³
 Nama Penerima :⁴
 Alamat :⁵

Keterangan Pengantaran:

Isi dengan cara dicentang pada kolom yang sesuai

Waktu Pengantaran : Hari⁶ / Tanggal⁷

Status Pengantaran : Terkirim/Terantar⁸ Gagal Antar⁹

Diterima oleh/Bertemu dengan : Penerima¹⁰ Penerima Pengantar¹¹ Lurah/Kepala Desa¹¹

	Penerima Pengantar ¹¹			Lurah/Kepala Desa ¹¹
	Orang Dewasa Senyum ¹²	Orang Tua/Walid ¹³	Resepelont/Pelugas Keamanan ¹⁴	
Keterangan :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Diterima penerima ¹⁵			
<input type="checkbox"/>	Penerima tidak bersedia menerima ¹⁶			
<input type="checkbox"/>	Penerima tidak bersedia bertandatangan ¹⁷			
<input type="checkbox"/>	Tidak bertemu penerima karena tidak di tempat ¹⁸			
<input type="checkbox"/>	Penerima di bawah umur (belum berumur 17 tahun dan belum kawin) ¹⁹			
<input type="checkbox"/>	Alamat Penerima tidak ditemukan berdasarkan keterangan (nama pemberi keterangan), lurah/kepala desa/perangkat kelurahan/desa ²⁰ (nama kelurahan/desa) ²¹			
<input type="checkbox"/>	Penerima tidak tinggal di Alamat tersebut berdasarkan keterangan (nama pemberi keterangan), lurah/kepala desa/perangkat kelurahan/desa ²⁰ (nama kelurahan/desa) ²¹			
<input type="checkbox"/>	Penerima telah meninggal dunia berdasarkan keterangan (nama pemberi keterangan), lurah/kepala desa/perangkat kelurahan/desa ²⁰ (nama kelurahan/desa) ²¹			
<input type="checkbox"/>	Lurah/Kepala Desa menolak bertanda tangan karena (disi alasan lurah/kepala desa menolak tanda tangan) ²²			
<input type="checkbox"/>	Lain-lain ²⁴			

Surat Tercatat Diterima oleh/Bertemu dengan Petugas Pos

.....²⁵²⁶

169

2. Berita Acara Pengiriman Surat Tercatat yang telah diterapkan di PA Kotabumi

**BERITA ACARA PENGIRIMAN
SURAT PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor 619/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juli 2024
Saya Agus Lukmanul Hakim, A.Md., Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabumi atas perintah Ketua Majelis tersebut tanggal 04 Juli 2024;

TELAH MEMANGGIL

Nama : Andi Saputra bin Sugianto
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : ...
Pekerjaan : Buruh
Alamat : RT 003 RW 002 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kotabumi pada:

Hari/Tanggal : **Senin / 15 Juli 2024**
Pukul : **09:00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kotabumi
Jalan *Letjend.H.Alamsyah RPN No.138 Telp.0724-24305*
Fax.0724-24465 Kotabumi 34513

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Supriyatun binti Hadi Rijo, sebagai Penggugat;
melawan

Andi Saputra bin Sugianto, Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya sampaikan melalui Pos untuk dikirimkan kepada pihak Tergugat di alamat tersebut di atas dengan melampirkan sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis dengan ditandatangani oleh Tergugat atau kuasanya yang sah dan diajukan pada sidang yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita dan petugas PT. Pos Cabang Kotabumi.

Petugas PT Pos
Cabang Kotabumi


KANTOR POS
POS INDEK
CANTON

Jurusita

Agus Lukmanul Hakim, A.Md.

Dari blangko petunjuk pelaksanaan tersebut dapat dipahami bahwa setelah Jurusita membuat dua relaas panggilan, kedua surat tersebut diserahkan ke petugas pos, kemudian petugas pos mengantarkan kedua surat kepada Pihak Tergugat melalui Kurir pos, kurir pos memberikan relaas panggilan kepada Pihak Tergugat atau keluarga Pihak Tergugat, dan penerima relaas panggilan bersedia/tidak bersedia membubuhkan

tanda tangan di surat bukti pengiriman, yang selanjutnya bukti pengiriman dibawa kembali ke kantor pos untuk di kembalikan ke Pengadilan.



Gambar 4. Simulasi Pengiriman Relaas Surat Tercatat serta Bukti Pengantaran Surat Tercatat

Metode pengiriman surat tersebut justru bertentangan dengan tata cara pengiriman surat tercatat dalam SK KMA Nomor 263 dan Petunjuk Pelaksanaan tersebut, sesuai SK KMA disebutkan bahwa surat tercatat telah diterima berdasarkan lacak surat, demikian juga petunjuk pelaksanaan yang menyebutkan bukti penerimaan surat tercatat oleh penerima diketahui dari lacak surat. Bahkan juknis Badilag tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu tugas jurusita adalah: “Mengisi tanggal pelaksanaan relaas beserta keterangannya yang informasinya dapat diperoleh melalui fasilitas lacak Pos”.³

Lacak surat dapat dilakukan dengan menginput nomor resi pada menu lacak kiriman atau tracking. Sedangkan di dalam juknis tersebut tidak disebutkan penjelasan tentang penggunaan resi pos, sehingga jika blangko tersebut digunakan dan jurusita harus menunggu surat bukti pengantaran yang dibawa oleh kurir pos, bukti pengiriman akan lama kembali dan tidak praktis. Penggunaan lacak surat tidak memerlukan lagi tanda tangan penerima surat pada blangko relaas yang dikirimkan oleh jurusita. Foto penerima, identitas dan tanda tangan penerima serta titik koordinat alamat penerima telah mencul pada lacak kiriman yang disediakan oleh PT. Pos.

Pelaksanaan pengiriman surat tercatat yang telah dipraktikan di Pengadilan Agama Kotabumi justru lebih sesuai dengan peraturan yang

³ Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/lx/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, disebutkan 3 (tiga) kali bahwa bukti surat tercatat diketahui dari lacak surat atau tracking.

ada. Jurusita membuat dua relaas panggilan, kemudian kedua surat tersebut diserahkan ke pihak pos, dari pos relaas surat tercatat dikirimkan kepada Pihak Tergugat atau keluarga Pihak Tergugat, sedangkan surat berita acara pengiriman ditandatangani serta di cap pos oleh petugas yang diberi wewenang oleh kepala kantor pos dan berita acara pengiriman langsung di kembalikan ke Pengadilan beserta bukti resi pos.



Gambar 5. Simulasi Pengiriman Relaas Surat Tercatat serta Berita Acara Pengiriman Surat Tercatat

Dokumen Resi Pos

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCP CANDIMAS 34881B1 Tanggal Posting : 04-Jul-2024 Wkt. Posting : 19:24:00 10x10x10 cm (0-157 KG)	Pengirim MA_PENGADILAN AGAMA KOTABUMI Jl. Legenda H. Alamsyah Ratu Perastu Negeri No. 138 Kotabumi Lampung Utara	
ID Pelanggan : LNMAG01345A	Penerima ANDI SAPUTRA BIN SUGIANTO KAB LAMPUNG UTARA BLANBANGAN PAGAR, TANJUNGPINANG	Berat : 0,1 KG Bea Kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
P2407040170351 Lihat detail di www.posindonesia.com.id	A. Pernyataan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Penerima) 2. Isi Kiriman : PANGGILAN SIDANG 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 : Hubungi 1800151	
Jenis Kiriman : Pos Reguler NPWP : 01.001.820.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Untuk mengetahui kiriman surat tercatat telah diterima oleh penerima atau mengetahui hasil pengiriman surat yang telah dikirimkan, jurusita cukup melakukan tracking atau lacak surat dengan menginput nomor resi pada aplikasi tracking kiriman yang disediakan pihak pos. Saat ini, jurusita cukup menginput tanggal pelaksanaan relaas, dengan menginput nomor resi di SIPP dan dapat melakukan tracking pada aplikasi tapis berseri, baik menggunakan menu jadwal sidang maupun rekap kiriman surat. Setelah melakukan tracking, jurusita menginput data keterangan pengiriman pada aplikasi SIPP, sehingga data relaas pada SIPP menjadi lengkap.

Hasil Traking Pos dari aplikasi Tapis Berseri dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tracking Surat Tercatat
Tapis Berseri PA.Kotabumi Versi 23.02

Data Resi

No. Resi	Tanggal Kirim	Kota Pengirim	Kota Tujuan
P2407040170351	2024-07-04 16:24:00	Jl Letjend H Alamsyah Ratu Pewira Negara No. 138 Kotabumi Lampung Utara	RT.003 RW.002 DEBA TANJUNG IMAN KEC BLAMBANGAN PAGAR LAMPUNG UTARA

Pengirim

Nama Pengirim	Lokasi
IAA_PENGADILAN AGAMA KOTABUMI	Jl Letjend H Alamsyah Ratu Pewira Negara No. 138 Kotabumi Lampung Utara

Penerima

Nama Penerima	Lokasi
ANDI SAPUTRA BIN BUGIANTO	RT.003 RW.002 DEBA TANJUNG IMAN KEC BLAMBANGAN PAGAR LAMPUNG UTARA

Riwayat Pengiriman

Waktu	Status	Keterangan
04/07/2024 16:24:01	CREATE	Connote telah dibuat oleh Saputra Pratama (590009504) di lokasi KCP CANDIMAS 34581B1
04/07/2024 16:50:27	INLOCATION	Barang anda telah melewati proses Receiving oleh : Kumianto (978375168) di KC KOTABUMI 34500
05/07/2024 00:46:32	Bagging	Barang anda P2407040170351 telah melewati proses bagging dengan nomor bag PIDS1995462 oleh Andi Ridwan (971352999) di KC KOTABUMI 34500
05/07/2024 01:29:54	INVEHICLE	Barang anda P2407040170351 telah melewati proses ManifestR7 oleh Andi Ridwan di KC KOTABUMI 34500 dengan tujuan KCP TRANSPORAU 34582 dan nomor R7 P20240705012654111 01:29
05/07/2024 07:34:16	INLOCATION	Bag PIDS1995462 telah melewati proses Receiving oleh Setioadi di KCP TRANSPORAU 34582 07:34
05/07/2024 07:35:34	Unbagging	Barang anda P2407040170351 telah melewati proses Unbagging dari bag PIDS1995462 oleh Setioadi (im34582) di KCP TRANSPORAU 34582
05/07/2024 07:51:33	DELIVERYRUNSHEET	Barang P2407040170351 anda telah melewati proses Delivery/Runsheets oleh Setioadi di KCP TRANSPORAU 34582 dan diterima oleh Riyan Adi Saputra (724001753)
05/07/2024 09:36:49	DELIVERED	Barang anda P2407040170351 selesai dikirim oleh Riyan Adi Saputra (724001753) dan diterima oleh Andi Saputra (DITERIMA YANG BERSANGKUTAN)

Data Dukung

Foto	Tanda Tangan	Identitas	Koordinat
			

B. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PERMA NO. 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya di Pengadilan Agama Kotabumi, bukan tanpa masalah, berbagai kendala tetap terjadi, baik kendala penerapan aturan, maupun kendala dalam pengiriman. Kendala-kendala tersebut dapat disampaikan antara lain:

1. Kesulitan dalam tracking resi

Kesulitan ini terjadi karena keterbatasan atau limit tracking di website-website penyedia layanan tracking resi POS. TIM IT Pengadilan Agama Kotabumi (Penulis tergabung dalam TIM IT) mendengar kendala tersebut akhirnya berinovasi membuat aplikasi yang dapat membantu para Panitera Sidang Pengadilan Agama Kotabumi, aplikasi tersebut diberi nama TAPIS BERSERI, aplikasi tersebut yang awalnya baru dibuat dalam bentuk demo yang sempat di uji coba oleh Sekretaris Dirjen Badilag (Drs. Arif Hidayat, S.H., M.M.) di depan Pejabat serta seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kotabumi, yang saat itu sedang berkunjung ke Pengadilan Agama Kotabumi.

Dalam kunjungannya Sekretaris Dirjen Badilag mengapresiasi dengan baik dan mengharapkan aplikasi tersebut benar-benar dapat di kembangkan supaya dapat bermanfaat dalam proses persidangan, bukan hanya untuk Pengadilan Agama Kotabumi, tetapi bermanfaat bagi seluruh Pengadilan yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Tampilan Demo Aplikasi Tapis berseri

Di penghujung Tahun 2023 Penulis mengembangkan sendiri aplikasi Tapis Berseri dengan versi keduanya yang terintegrasi antara database PT POS INDONESIA dengan database aplikasi SIPP dan penambahan beberapa fitur, aplikasi versi tersebut hingga kini sudah dimanfaatkan di Pengadilan Agama Kotabumi.



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Tapis berseri versi 23.02

2. Kesulitan dalam membaca No Resi

Jurusita kesulitan dalam menginput No Resi ke aplikasi SIPP begitu juga dengan Panitera Pengganti untuk mencetak hasil pengiriman, disebabkan tulisan yang sangat kecil dan tidak jelasnya tulisan No Resi yang ada dalam bukti pengiriman surat tercatat. Penulis serta teman-teman Jurusita yang lain berinisiatif mendiskusikannya dengan pegawai/karyawan PT POS INDONESIA Cabang Kotabumi memecahkan masalah tersebut, hasil dari diskusi tersebut pegawai/karyawan PT POS INDONESIA Cabang Kotabumi mengirimkan rekap pengiriman resi dalam bentuk dokumen yang dikirim melalui pesan whastapp setiap transaksi dengan Pengadilan Agama Kotabumi.

3. Terlambatnya pengembalian bukti pengiriman/Resi

Pada awalnya Jurusita datang langsung ke Kantor PT POS INDONESIA Cabang Kotabumi untuk mengirim relaas surat tercatat, sejak kerja sama Mahkamah Agung dan PT POS (Persero) tertanggal 22 Mei 2023 di terbitkan, Jurusita sudah tidak lagi

mengantarkan relaas surat tercatat ke Kantor Cabang PT POS INDONESIA. Pengadilan Agama Kotabumi dan PT POS INDONESIA Cabang Kotabumi bersepakat menggunakan layanan Pick Up Service untuk pengambilan dan pengembalian relaas surat tercatat. Didalam pengembalian bukti pengiriman relaas surat tercatat seringkali terjadi keterlambatan, segala upaya Ketua Pengadilan Agama Kotabumi guna mengatasi masalah tersebut, namun masih terjadi keterlambatan pengembalian, namun keterlambatan tersebut masih dalam hal yang wajar.

Selain kendala tersebut, hasil evaluasi terhadap penerapan surat tercatat di Pengadilan Agama Kotabumi menyebutkan beberapa kendala dan tindak lanjut yang dilakukan, yaitu:

	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
1	2	3	4
1	Petugas pos meneruskan surat panggilan ke kelurahan, padahal diketahui pihak Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.	Petugas Pos tidak perlu meneruskan kiriman ke Kelurahan dan cukup mengembalikan kiriman ke pengirim dengan keterangan pada tracking kiriman “yang bersangkutan tidak dikenal”.	Selesai
2	Petugas pos mengantarkan ulang relaas panggilan hingga lebih dari 2 (dua) kali dikarenakan tidak menemukan alamat Tergugat, melebihi ketentuan SEMA nomor 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pos cukup mengantarkan ulang maksimal 2 (dua) kali jika rumah dalam kondisi kosong, kemudian meneruskan ke kelurahan. - Petugas pos tidak perlu melakukan antar ulang dan mengembalikan ke pengirim jika 	Selesai

	2023 yang menentukan antar ulang cukup dilakukan 2 (dua) kali.	para pihak tidak tinggal di alamat tersebut atau para pihak tidak dikenal di alamat tersebut.	
3	Petugas pos meng-entry data kiriman surat tercatat pada hari Sabtu atau Minggu, padahal Jurusita menyerahkan kiriman di hari Jumat sehingga data kiriman di SIPP. Penyebab kejadian ini karena terdapat kebijakan baru di PT.Pos yang diwajibkan untuk memastikan data kiriman maksimal 2 (dua) hari sejak diterima, sehingga jika kiriman diterima Jumat dan belum ada status kirimannya di hari Minggu, petugas akan ditegur.	Pihak Pos Cabang Kotabumi sudah menentukan kebijakan untuk tetap melakukan kiriman surat di hari Sabtu dan Minggu sehingga status kiriman tetap jelas, meskipun hari libur.	Perlu Kontrol untuk memastikan kebijakan berjalan
4.	Petugas pos keliru menginput data <i>tracking</i> kiriman relaas panggilan dengan menyebut “diterima Pengirim (Mitra)”, tetapi hasil foto diterima oleh orang serumah Tergugat. Hal ini disebabkan petugas	Sudah ditindaklanjuti oleh PT.Pos Cabang Kotabumi dengan memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas pengiriman surat untuk lebih berhati-hati dalam mengentri data, memastikan data sudah benar sebelum menyimpan data.	Perlu control untuk memastikan entry data sudah tepat

	pos salah memilih menu pada saat update status karena kedua status ini berdekatan,		
5.	Pihak Pos dan Giro Cabang Kotabumi tidak lagi membuka layanan di PTSP dengan menugaskan salah satu petugas Pos untuk <i>standby</i> di PTSP Pengadilan Agama Kotabumi karena terdapat syarat dari PT. Pos Pusat bahwa untuk bisa membuka outlet di suatu instansi harus memenuhi syarat transaksi minimal sebanyak 200 (duaratus) transaksi per hari, sedangkan Pengadilan Agama Kotabumi tidak memenuhi syarat dimaksud.	Layanan PT. Pos melakukan pick up setiap hari dengan ketentuan kapan pun diperlukan, petugas pos siap untuk pick up dan berkomunikasi secara intensif antara petugas pos dengan Jurusita terkait jadwal pengiriman dan data resi sehingga tidak ada kiriman atau data yang terlambat.	Selesai. Kebijakan mitra hanya dapat diusulkan perubahannya oleh Mahkamah Agung
6	Pengiriman surat tercatat tidak patut yang disebabkan Jurusita tidak mencantumkan tanggal maksimal surat diterima karena Majelis Hakim tidak mencantumkannya	Telah dilakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Jurusita untuk memastikan pencantuman tanggal maksimal surat diterima agar panggilan patut,	

	dalam instrument perintah panggilan.		
--	---	--	--

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengadilan Agama Kotabumi gencar menerapkan persidangan secara elektronik (e-litigasi), serta pemanggilan secara elektronik (e-Summons) dan pemanggilan dengan surat tercatat, demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut Mahkamah Agung juga menyederhanakan panggilan bagi para pihak, apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan atau pemberitahuan bagi pihak Tergugat disampaikan melalui surat tercatat. Seluruh aturan terkait penerapan surat tercatat juga telah dilakukan, meskipun blangko bukti pengantaran surat tercatat tidak diterapkan karena adanya kontradiksi dengan aturan yang ada, namun Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai blangko sendiri sebagai bukti pengiriman surat tercatat kepada Majelis Hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Untuk itu, demi mempermudah pemanggilan melalui surat tercatat tersebut, Pengadilan Agama Kotabumi telah menandatangani nota kesepahaman dengan pihak jasa pengiriman kantor Pos sejak 6 Januari 2023 lalu. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan surat tercatat, Pengadilan Agama Kotabumi juga telah meluncurkan Aplikasi "Tapis Berseri" yang merupakan akronim dari *Tracking* Pengiriman Surat Bersama dengan PT POS Seluruh Indonesia, yang digunakan untuk melacak dan memonitor surat tercatat yang dikirimkan kepada para pihak untuk kepentingan persidangan sehingga dapat memudahkan dalam memantau surat tersebut, terutama bagi Panitera Pengganti dan Jurusita. Tak hanya itu, hal ini diperlukan mengingat sebelumnya panggilan ke Pengadilan Agama lain biasanya melalui delegasi Pengadilan Agama lain. Namun setelah

adanya Perma 7 tahun 2022, panggilan di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi sangat dimungkinkan menggunakan surat tercatat.